



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 45/Pdt.P/2019/PN Bhn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari:

Ripi Pitriyanti, bertempat tinggal di Desa Karang Dapo Kecamatan Semidang Gumay Kabupaten Kaur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan tentang Hari Sidang;
- Berkas permohonan dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah meneliti surat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bintuhan tanggal 6 November 2019 di bawah Register Nomor 45/Pdt.P/2019/PN Bhn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah anak kandung dari **"SUWARDI"** sebagai anak perempuan dari perkawinan antara ayah pemohon dengan ibu pemohon yang bernama **ELA WATI**;
- Bahwa akta kelahiran pemohon tersebut telah didaftarkan dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur, sebagaimana tercatat di Akta Kelahiran Nomor : **1704-LT-11082014-0012** tanggal **11 Agustus 2014**;
- Bahwa akibat kelalaian dalam pendaftaran Akta Kelahiran pada Dinas Dukcapil tersebut nama pemohon tertulis **"RIPI PETRI YANTI"** sedangkan yang sebenarnya seharusnya tertulis **"RIPI PITRIYANTI"**;
- Bahwa akibat kelalaian dan ketidak cermatan saat mendaftarkan Akta kelahiran ke Dinas DUKCAPIL dalam akta kelahiran pemohon, nama ayah pemohon tertulis **"SUARDI"** sedangkan yang sebenarnya **"SUWARDI"**;

Halaman 1 dari 7 Halaman
Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2019/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kelalaian saat mendaftarkan Akta kelahiran ke Dinas DUKCAPIL tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon tertulis dalam akta kelahiran pemohon tertulis tanggal 7 Januari 1998, sedangkan yang sebenarnya seharusnya tertulis 7 Juli 1999;
- Bahwa kesalahan penulisan data pada akta kelahiran pemohon tersebut adalah murni kesalahan dari orang tua pemohon ketika mengajukan pembuatan Kartu Keluarga dan pembuatan Akta Kelahiran;
- Bahwa pemohon memerlukan perbaikan nama pemohon yang bernama **RIPI PETRI YANTI**, tanggal lahir 7 Januari 1998 dan nama orang tua pemohon SUARDI sebagai mana dalam Akta catatan sipil Nomor : **1704-LT-11082014-0012** tanggal **11 Agustus 2014** menjadi nama pemohon RIPI PITRIYANTI tanggal lahir 7 Juli 1999 dan nama orang Tua SUWARDI adalah untuk menyamakan data di dalam Ijazah sekolah yang telah pemohon terima;
- Bahwa untuk perbaikan Akta Kelahiran pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bintuhan;
- Bahwa sebagai surat-surat bukti, bersama ini dilampirkan foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dengan dibubuhi materai secukupnya :
 1. Photo Copy Kartu Domisili Pemohon
 2. Photo Copy Buku Nikah Pemohon
 3. Photo Copy Kartu Keluarga atas nama Suardi
 4. Photo Copy Akta Kelahiran atas nama **Pemohon**

Berdasarkan hal tersebut diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan berkenan memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk membetulkan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor **1704-LT-11082014-0012** tanggal **11 Agustus 2014** yang semula tertulis nama **RIPI PETRI YANTI**, tanggal lahir 7 Januari 1998 dan nama orang tua pemohon SUARDI sedangkan yang sebenarnya seharusnya tertulis **nama RIPI PITRIYANTI** tanggal lahir 7 Juli 1999 dan nama orang Tua SUWARDI agar dicatat dalam daftar register tempat kelahiran yang bersangkutan sebagai ketentuan yang sedang berjalan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.

Halaman 2 dari 7 Halaman
Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2019/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat – surat bukti, sebagai berikut:

- Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Ripi Pitriyanti, (**Bukti P – 1**);
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Suardi, (**Bukti P – 2**);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Suardi dan Elawati, (**Bukti P – 3**);
- Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Ripi Pitriyanti, (**Bukti P – 4**);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ripi Petri Yanti, (**Bukti P – 5**).

Menimbang, bahwa di persidangan surat bukti yang diberi tanda P – 1, sampai dengan P – 5 tersebut telah disesuaikan dengan aslinya, dan telah diberi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan saksi, yang terlebih dahulu telah disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Jusar.

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah Sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Karang Dapo Kecamatan Semidang Gumay Kabupaten Kaur;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari ayah yang bernama Suwardi dan ibu yang bernama Ela Wati;
- Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan penulisan akta kelahiran karena didalamnya terdapat kesalahan nama pemohon, nama ayah pemohon dan tanggal lahir pemohon;
- Bahwa nama Pemohon adalah Ripi Pitriyanti bukan sebagaimana yang tertulis dalam akta kelahiran miliknya;
- Bahwa Pemohon sangat memerlukan perbaikan tersebut untuk keperluan persamaan data pendidikan.

2. Saksi Sisma Febrianti, A.Md.

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah Sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Karang Dapo Kecamatan Semidang Gumay Kabupaten Kaur;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari ayah yang bernama Suwardi dan ibu yang bernama Ela Wati;

Halaman 3 dari 7 Halaman
Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2019/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan penulisan akta kelahiran karena didalamnya terdapat kesalahan nama pemohon, nama ayah pemohon dan tanggal lahir pemohon;
- Bahwa nama Pemohon adalah Ripi Pitriyanti bukan sebagaimana yang tertulis dalam akta kelahiran miliknya;
- Bahwa Pemohon sangat memerlukan perbaikan tersebut untuk keperluan persamaan data pendidikan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini karena menurut Pemohon dirinya bernama Ripi Pitriyanti yang dilahirkan pada tanggal 7 Juli 1999 dengan nama Ayah Suwardi, bukan sebagaimana yang tertulis dalam Akta Kelahiran milik Pemohon tersebut, dan kebenaran penulisan tersebut sangat diperlukan untuk persamaan data pendidikan Pemohon, namun untuk memperbaiki penulisan tersebut Pemohon harus mempunyai penetapan dari Pengadilan Negeri Bintuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P – 1 dan P – 2 dihubungkan dengan keterangan Saksi – Saksi telah diketahui Pemohon bertempat tinggal di Desa Karang Dapo Kecamatan Semidang Gumay Kabupaten Kaur yang membuktikan kebenaran tempat tinggal dan status kependudukan Pemohon, hal tersebut berkaitan erat dengan kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Bintuhan atas permohonan *a quo* sesuai dengan ketentuan Pasal 14 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P – 2 dan P – 3 dihubungkan dengan keterangan Saksi – Saksi, telah diketahui bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri Suwardi dan Ela Wati;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P – 4 dan P – 5 telah diketahui terdapat perbedaan nama dan tanggal lahir Pemohon serta nama Ayah Pemohon dalam Akta Kelahiran milik Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam peraturan perundang - undangan khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang

Halaman 4 dari 7 Halaman
Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2019/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maupun undang - undang lainnya perubahan karena kesalahan penulisan tanggal lahir pada akta kelahiran Pemohon adalah tidak termasuk yurisdiksi voluntair / permasalahan perdata yang dapat diajukan dalam bentuk permohonan ke Pengadilan Negeri untuk mengeluarkan penetapan sehingga Pengadilan Negeri tidak berwenang memutuskan permasalahan tersebut karena permasalahan - permasalahan perdata yang dapat diajukan dalam bentuk permohonan ke Pengadilan Negeri adalah terbatas pada hal - hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang – undangan antara lain adalah dalam hal ini pencatatan perubahan nama sebagaimana Pasal 52;

Menimbang, bahwa melalui permohonan ini Pemohon ingin memperbaiki penulisan tanggal lahir Pemohon yaitu tertulis Tanggal 7 Januari 1998 sedangkan yang sebenarnya seharusnya Tanggal 7 Juli 1999, sehingga terhadap hal tersebut Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan yaitu:

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;
- (2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta;
- (3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap perkara/permasalahan yang diajukan oleh Pemohon yakni kesalahan penulisan/pencatatan tanggal kelahiran pemohon pada akta kelahiran miliknya telah diatur dalam undang – undang kependudukan sebagaimana diuraikan diatas adalah dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur bukan melalui penetapan Pengadilan karena telah jelas bahwa hal/perkara/permasalahan tersebut tidak ditentukan oleh undang – undang untuk dapat diajukan dalam bentuk permohonan ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan suatu Penetapan sehingga petitum

Halaman 5 dari 7 Halaman
Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2019/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang berkaitan dengan perbaikan tanggal kelahiran tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selain tanggal kelahiran tersebut, akta kelahiran Pemohon juga terdapat kesalahan penulisan nama pemohon dan nama Ayah pemohon, yang mana menurut keterangan Saksi – Saksi dihubungkan dengan surat bukti P – 4 bahwa nama Pemohon adalah Ripi Pitriyanti, sedangkan nama Ayah Pemohon adalah Suwardi bukan sebagaimana yang tertulis dalam akta kelahiran Pemohon, sedangkan kebenaran tersebut sangat diperlukan Pemohon untuk persamaan data pendidikan Pemohon, dengan demikian petitum permohonan Pemohon yang berkaitan dengan hal tersebut patut untuk dikabulkan sehingga Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon dan nama ayah Pemohon dalam akta kelahiran atas nama Pemohon tersebut sesuai dengan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian maka sesuai dengan ketentuan Pasal 16 KUHPdata diperintahkan kepada Kepala Dinas Sosial, Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur untuk dicatat adanya perbaikan akta kelahiran tersebut dalam daftar – daftar yang sedang berjalan segera setelah penetapan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk, serta Peraturan Perundang – Undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan Nama Pemohon dan nama Ayah Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1704-LT-11082014-0012 tanggal 11 Agustus 2014 atas nama Ripi Petri Yanti, yang semula tertulis “Ripi Petri Yanti” **diperbaiki menjadi “Ripi Pitriyanti”** dan yang semula tertulis “Suardi” **diperbaiki menjadi “Suwardi”**;

Halaman 6 dari 7 Halaman
Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2019/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur untuk dicatat adanya perbaikan tersebut dalam daftar – daftar yang sedang berjalan segera setelah penetapan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah **Rp196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)**.

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **13 November 2019**, oleh **Erif Erlangga, S.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Harya Puteratama, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut yang dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m

Harya Puteratama, S.H.

Erif Erlangga, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Pemberkasan / ATK | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp100.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 5. Materai | : Rp 6.000,00 |
| Jumlah | Rp196.000,00 |

(Terbilang: seratus empat puluh enam ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 Halaman
Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2019/PN Bhn